

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA POS

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.03–Bag.Tapem/2024
Nomor : 41/KCCMI/KURLOG/III/0224

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (28-02-2024), bertempat di Bandung Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARSAN LATIF** : Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **RANDI ROHMANSYAH** : *Executive Manager* Kantor Cabang Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.123/EVP REGIONAL III/0523 tanggal 9 Mei 2023 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, NPWP: 01.001.620.2-421.001, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.